

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang memiliki daerah-daerah yang bersifat otonom. Untuk melaksanakan sistem pemerintahannya, pemerintah menerapkan sistem Desentralisasi yang mana hal ini berdasarkan pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menerangkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Otonomi daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang menerangkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk dikelola sendiri urusan pemerintahannya serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Hal ini dikarenakan otonomi daerah didasarkan pada fakta bahwa daerah merupakan sektor pemerintah yang terdekat dan mengetahui kondisi rakyat sehingga paham dan lebih mengetahui mengenai problematika dan kebutuhan masyarakatnya. Dengan begitu diharapkan daerah otonom diharapkan dapat mengaktualisasi segala potensi yang ada secara optimal sehingga dapat menjadi daerah yang mandiri, maju dan kompetitif.

Tentunya untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah tersebut, melalui konsep *Money Follow Function* atau uang mengikuti fungsi yang diserahkan sehingga hal kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah

diikuti dengan dana yang akan diberikan kepada daerah tersebut. Berdasarkan hal ini, maka muncullah program belanja transfer ke desa dan daerah (TKDD) yang mana pemberian dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sesuai dengan rancangan anggaran yang telah dibentuk oleh daerah tersebut serta telah disetujui oleh daerah dan dari pusat. Program transfer ke daerah dan dana desa ini meliputi dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana perimbangan, dan dana desa.

Dalam hal ini dana desa menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 merupakan dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa yang meliputi pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa ini juga diatur dalam PERMENDESA yang menjelaskan mengenai prioritas penggunaannya. Pada tahun 2020, prioritas ini diatur dalam PERMENDESA nomor 11 tahun 2019. Namun, peraturan ini mengalami perubahan yang disebabkan karena adanya Pandemi *Covid-19* yang masuk ke Indonesia. Pemerintahan Indonesia dalam menyikapi Pandemi tersebut, maka mengeluarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan guna penanganan pandemi *Covid-19*. Hal ini Dana Desa akan me-*refocusing* alokasi dana untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh sebab itu, PERMENDESA ini perlu disesuaikan, dimana perubahan ini awalnya PERMENDESA nomor 11 Tahun 2020 menjadi PERMENDESA nomor 14 tahun 2019. Dalam peraturan ini, muncul program baru yang namanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

BLT DD diatur dalam PMK Nomor 50/PMK 07/2020 mengenai perubahan kedua atas PMK Nomor 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pasal 32A ayat (1) dan (1a) PMK Nomor 50/PMK07/2020 menjelaskan bahwa untuk memberikan pengaman sosial di masa pandemi, Pemerintah Desa wajib memberikan BLT yang dananya bersumber dari Dana Desa dan bagi Pemerintah Desa yang tidak menyelenggarakan BLT DD akan dikenakan sanksi penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

Mekanisme pendataan, pengalokasian, serta penyaluran BLT DD diatur dalam PERMENDES Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam rangka mengetahui implementasi dari PERMENDES Nomor 14 Tahun 2020 mengenai prioritas penggunaan dana desa dalam penanggulangan wabah pandemi *Covid-19*, penulis akan melakukan analisis di Desa Banyudono. Penulis memilih Desa Banyudono sebagai objek penelitian karena sehubungan dengan kemudahan dalam rangka perolehan data dan penggalan informasi seputar bansos guna memperlancar penelitian serta analisis beberapa permasalahan kemungkinan yang mungkin dialami. Analisis ini yang di paparkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul ANALISIS TERHADAP BANSOS DANA DESA PADA MASA PANDEMI TAHUN 2021 (STUDI KASUS : DESA BANYUDONO).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, penulis merinci beberapa rumusan masalah untuk diidentifikasi antara lain :

1. Bagaimana *refocusing* dari penggunaan Dana Desa tahun 2021 dampak dari pandemi *Covid-19*?
2. Bagaimana penyaluran dan pengalokasian Bansos Dana Desa sesuai PERMENDES Nomor 14 Tahun 2020 di Desa Banyudono?
3. Bagaimana permasalahan yang ada di Desa Banyudono dalam penyaluran dan pengalokasian bansos dana desa?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir(KTTA) ini adalah :

1. Mengetahui *refocusing* dari penggunaan Dana Desa tahun 2021 dampak dari pandemi *Covid-19*.
2. Menganalisis penyaluran dan pengalokasian Bansos Dana Desa sesuai PERMENDES Nomor 7 Tahun 2020 di Desa Banyudono.
3. Mengidentifikasi permasalahan yang ada di Desa Banyudono dalam penyaluran dan pengalokasian bansos dana desa.

## **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pembahasan dalam karya tulis ini berfokus pada dampak dari Pandemi *COVID-19* terhadap prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2020 serta berfokus pada mekanisme pengalokasian dan penyaluran Bansos Dana Desa tahun anggaran 2020 di Desa Banyudono, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Analisis dilakukan dengan berpedoman pada PERMENDESA nomor 14 tahun 2020 mengenai Perubahan Ketiga Atas PERMENDESA Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan aturan terkait penggunaan Dana Desa dan BLT Dana Desa.

### **1.5 Manfaat Penulis**

Manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir(KTTA) ini adalah:

1. Menambah pemahaman penulis mengenai mekanisme pengalokasian dan penyaluran Bansos Dana Desa.
2. Memberikan informasi mengenai mekanisme pengalokasian dan penyaluran Bansos Dana Desa untuk penanganan dampak Pandemi *COVID-19*, khususnya di Desa Banyudono.
3. Memberikan alternatif solusi dari permasalahan yang timbul dalam mekanisme pengalokasian dan penyaluran Bansos Dana Desa, khususnya bagi Pemerintah Desa Banyudono.
4. Menjadi referensi bagi penulis lain yang memiliki topik bahasan mengenai Bansos Dana Desa tahun anggaran 2020.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Karya Tulis Tugas Akhir ini terdiri dari empat bab dan tiap-tiap bab terdiri dari subbab-subbab dengan urutan pembahasan yang akan disusun sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum karya tulis tugas akhir yang akan disusun. Gambaran umum tersebut meliputi latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, dan manfaat dari penulisan karya tulis serta diakhiri dengan sistematika penulisan KTTA.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini diuraikan mengenai berbagai teori yang berkaitan dengan mekanisme pengalokasian dan penyaluran Bansos Dana Desa. Berbagai teori tersebut bisa berasal dari peraturan pemerintah, penelitian sebelumnya, dan/atau ketentuan lain yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk melakukan analisis atas praktik mekanisme pengalokasian dan penyaluran Bansos Dana Desa di Desa Banyudono.

### BAB III METODOLOGI DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai metode yang akan digunakan penulis untuk memperoleh data mengenai mekanisme pengalokasian dan penyaluran Bansos Dana Desa di Desa Banyudono. Selanjutnya, bab ini juga akan memberikan uraian mengenai gambaran umum dan pemaparan yuridis tentang Bansos Dana Desa di Desa Banyudono. Serangkaian data yang diperoleh akan diolah dan dikorelasikan dengan hasil tinjauan di lapangan tentang mekanisme pengalokasian dan penyaluran Bansos Dana Desa di Desa Banyudono Tahun Anggaran 2020.

### BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini disajikan simpulan dari beberapa penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai usulan terhadap perbaikan pada masa mendatang.